



**PERATURAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR 96/PMK.02/2006
TENTANG
STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2007**

DI LENGKAPI :

**PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT
NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN
KENDARAAN PERORANGAN.**

ISTEM PENERIMAAN NEGARA.

ENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

*Penerbit, CV. Eko Jaya, Jakarta
2006*